

MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI TAHURA BANTEN

PENDAHULUAN

Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam pembangunan nasional. Kendati demikian terhadap hutan dan lahan sering terjadi ancaman dan gangguan sehingga menghambat upaya-upaya pelestariannya. Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten merupakan hutan dengan kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi sumber daya alam berupa hutan yang bernilai ekonomi dan ekologi cukup tinggi karena memiliki kekhasan ekosistem serta tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang tinggi antara lain seperti berbagai jenis flora baik endemik maupun eksotik (tanaman lokal tipe pegunungan, koleksi jenis-jenis Meranti dari seluruh Indonesia, dll) dan berbagai jenis fauna yang sudah langka dan atau dilindungi (burung Elang, burung Anis, dan Trenggiling). Semua potensi tersebut mempunyai peranan penting bagi pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dilihat dari status hukumnya, Taman Hutan Raya merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi bersama-sama dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. Salah satu bentuk ancaman dan gangguan tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak buruk terhadap tumbuhan/ tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan hidup sehingga kebakaran hutan dan lahannya bukan saja berakibat buruk terhadap hutan dan lahannya sendiri, tetapi lebih jauh akan mengakibatkan terganggunya kelestarian hutan di kawasan TAHURA Banten.



Gambar. Sinergisitas antara TAHURA Banten dengan kepolisian

Taman Hutan Raya atau biasa disingkat Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Taman Hutan Raya Banten berada pada wilayah Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Secara geografis berada pada koordinat 105°49'49" - 105°52'53" BT dan 6°14'32" - 6°17'38" LS.

TAHURA Banten memiliki luas 1.595,90 ha yang terdiri dari beberapa blok pengelolaan:

Blok Perlindungan, luas 485,70 ha

Blok Pemanfaatan, luas 478,80 ha

Blok Rehabilitasi, luas 211,20 ha dan

Blok Koleksi, luas 420,20 ha

KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DI TAHURA BANTEN

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Banten berpotensi bisa terjadi di seluruh kawasan hutan, bisa terjadi karena ketidak sengajaan maupun karena kesengajaan. Beberapa di antara penyebab dari ketidak sengajaan adalah



Gambar. Kondisi pohon yang sudah dibakar

kelengahan dari para perokok, wisatawan, petualang, masyarakat, dan para pengumpul hasil hutan. Hal yang sering dijumpai di kawasan TAHURA Banten dalam kegiatan operasi pengamanan hutan, pembakaran hutan berasal dari kesengajaan api oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Perambahan hutan dan peladang yang mempersiapkan lahannya, pengembala yang ingin merangsang pertumbuhan rumput, pemburu yang menggiring satwa buruan, pengumpul madu yang mengusir lebah dari sarangnya dan lain-lain.

SANKSI HUKUM BAGI PARA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN **Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

- Setiap orang dilarang membakar hutan, Pasal 50 ayat (3) huruf d
- Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat (3)

- Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 78 ayat

UPAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Pencegahan

1. Koordinasi para pihak (Pengelola Kawasan, Masyarakat, Pemda, Pemegang Ijin Usaha, LSM, TNI/ Polri, Akademisi)
 - Koordinasi program dan anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Mengembalikan jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - Sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat
 - Menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan perubahan sikap.
 - Meningkatkan peran serta dan dukungan dari para pihak (Pemda, TNI/POLRI, LSM serta stakeholder lain)
 - Merangkul masyarakat dan pihak terkait sampai tingkat tapak melalui patroli bersama masyarakat mitra polhut(MMP), patroli bersama masyarakat dan tim pendamping desa (TPD).



Pembentukan Kelompok Masyarakat Mitra Polhut

3. Deteksi dan Peringatan Dini
 - Deteksi hotspot melalui satelit
 - Sistem peringatan bahaya kebakara
 - Penyebarluasan informasi early warning system (melalui deteksi hotspot, tingkat kerawanan di lapangan) melalui papan pengumuman dan selebaran
4. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/ hujan buatan
5. Penataan pengelolaan jalur air tahura

B. Pemadaman

1. Pemadaman dari Darat

Pemadaman dilakukan oleh kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pengelola, TNI/ POLRI, Satgas Dalkar, Regu Pemadam Kebakaran (RPK) swasta, Masyarakat Mitra Polisi hutan (MMP), dan unsur masyarakat lain.

2. Pemadaman dari Udara

Pemadaman berupa Water Bombing dan teknologi modifikasi cuaca/ hujan buatan yang didukung oleh BNPB, BPPT, dan TNI/ POLRI.

C. Penanganan pasca

1. Identifikasi: areal bekas terbakar, penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi terbakar, pengaruh terhadap lingkungan/ ekosistem dan informasi untuk mendukung penegakan hukum.
2. Monitoring dan pemeriksaan lokasi terbakar.
3. Penegakan (Ditjen Penegakan Hukum KLHK, POLRI dan Kejaksaan).
4. Pelaporan.